



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 <http://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id>  
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 503/ 06 /PAUD/DPMPTSP/2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **DEWA LUBIS** Tanggal 10 Oktober 2016, untuk mendapatkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Sungai Magelang, Jorong Sungai Magelang, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;  
 2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
 3. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **TK ANANDA**  
 Jenis Layanan : **TK (Taman Kanak-Kanak)**  
 Alamat : Sungai Magelang, Jorong Sungai Magelang, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.  
 Kepala Sekolah : **DEWA LUBIS**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.  
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Januari 2019** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 25 Januari 2017



**Drs. SYAHNAN, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C

NIP. 19600322 198802 1 001